



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni diperlukan bantuan stimulan rumah swadaya sesuai dengan Visi Misi terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang bersatu, berdaulat, mandiri, sejahtera dan berkepribadian dengan semangat gotong royong dan berdasarkan pancasila;
 - b. bahwa untuk mewujudkan rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu didukung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang serasi, teratur, terencana, dan berkelanjutan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan dan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan kawasan permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6624);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
3. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas Rumah dan pembangunan baru Rumah yang dilaksanakan secara swakelola/swadaya masyarakat.

4. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
5. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya selanjutnya disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki Rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
6. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat PBRS adalah kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
7. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
8. Rumah Swadaya adalah Rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
7. Perumahan Swadaya adalah kumpulan Rumah Swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
8. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS.
9. Bank Penyalur adalah bank mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Dinas untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan pemerintah.
10. Penerima BSPS adalah perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Dinas penyelenggara urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

11. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSPS.
12. Dinas adalah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
13. Bidang adalah Bidang Perumahan pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi dinas, pemerintah desa, dan masyarakat dalam penyelenggaraan BSPS.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyelenggaraan BSPS dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. bentuk BSPS;
- b. jenis kegiatan dan besaran BSPS;
- c. penerima BSPS;
- d. penyelenggaraan BSPS; dan
- e. pengawasan dan pengendalian.

BAB II BENTUK BSPS

Pasal 4

- (1) Bentuk BSPS berupa:
 - a. uang; dan
 - b. barang.

- (2) BSPS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima BPS.
- (3) BPS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membeli bahan bangunan dan membayar upah kerja.
- (4) BPS berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa PSU yang merupakan insentif bagi KP yang telah melaksanakan kegiatan P.

BAB III

JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BPS

Pasal 5

- (1) Jenis kegiatan BPS terdiri atas:
 - a. PKRS; dan
 - b. P.
- (2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperbaiki Rumah tidak layak huni menjadi layak huni dengan memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (3) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi pemenuhan standar keandalan komponen struktur bangunan serta peningkatan kualitas bahan penutup atap, lantai, dan dinding bangunan.
- (4) Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan standar kecukupan sarana pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.
- (5) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per-orang untuk kenyamanan bangunan.

Pasal 6

- (1) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Penerima BSPS yang memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni.
- (2) Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi persyaratan layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 7

Kegiatan PBRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan oleh Penerima BSPS dengan persyaratan:

- a. pembangunan Rumah baru pengganti Rumah rusak total; atau
- b. pembangunan Rumah baru di atas kavling tanah matang.

Pasal 8

Jenis kegiatan BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilakukan untuk:

- a. Rumah yang terdampak bencana;
- b. Rumah yang terdampak program pemerintah; dan/atau
- c. Rumah tradisional (*local genius*) dengan ukuran lantai paling luas 45 m² (empat puluh lima meter persegi).

Pasal 9

Besaran nilai BSPS untuk jenis kegiatan BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disesuaikan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

f

BAB IV
PENERIMA BSPS

Pasal 10

- (1) Penerima BSPS merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
 - b. memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah;
 - c. belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
 - d. belum pernah memperoleh BSPS atau bantuan pemerintah untuk program perumahan;
 - e. berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum daerah provinsi; dan
 - f. bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak dalam status sengketa; dan
 - b. sesuai tata ruang wilayah.
- (3) KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
 - a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota;
 - b. anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
 - c. anggota KPB bertempat tinggal di desa yang sama; dan
 - d. ditetapkan oleh Sangadi.

1

BAB V
PENYELENGGARAAN BSPS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan BSPS meliputi tahapan:

- a. pengusulan lokasi BSPS;
- b. penetapan lokasi;
- c. penyiapan masyarakat;
- d. penetapan calon Penerima BSPS;
- e. pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BSPS bentuk uang;
- f. pengadaan dan penyerahan BSPS bentuk barang; dan
- g. pelaporan.

Bagian Kedua
Pengusulan Lokasi BSPS

Pasal 12

- (1) Usulan lokasi BSPS ditujukan kepada Bupati c.q. Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh Sangadi mengetahui Camat.
- (2) Usulan lokasi BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama desa yang dilengkapi dengan data:
 - a. jumlah Rumah tidak layak huni; dan
 - b. jumlah kebutuhan kekurangan Rumah Swadaya.
- (3) Usulan lokasi BSPS yang dilakukan oleh Sangadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

↓

Pasal 13

- (1) Dinas dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berdasarkan:
 - a. tingkat kemiskinan di desa;
 - b. proporsi jumlah Rumah tidak layak huni terhadap jumlah Rumah di desa;
 - c. proporsi jumlah kekurangan Rumah terhadap jumlah Rumah tangga di desa; dan
 - d. kepedulian pemerintah desa dalam bidang perumahan;
 - e. program prioritas Pemerintah Daerah.
- (2) Kepedulian desa dalam bidang perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. mempunyai data Rumah tidak layak huni dan kekurangan Rumah yang mutakhir; dan
 - b. mempunyai program bantuan pemerintah desa dalam bidang perumahan.
- (3) Program prioritas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. perintah langsung Bupati;
 - b. program prioritas Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau
 - c. kegiatan berdasarkan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama.

Bagian Ketiga Penetapan Lokasi

Pasal 14

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1), dilakukan penetapan lokasi BSPS.
- (2) Lokasi BPSR untuk desa ditetapkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Bagian Keempat
Persiapan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Penyiapan masyarakat dilaksanakan pada lokasi BSPS.
- (2) Penyiapan masyarakat dilakukan melalui pendampingan oleh TFL untuk memberdayakan masyarakat calon Penerima BSPS.
- (3) TFL melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan.

Pasal 16

- (1) Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. sosialisasi dan/atau penyuluhan;
 - b. verifikasi calon Penerima BSPS;
 - c. kesepakatan calon Penerima BSPS; dan
 - d. identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal.
- (2) Kesepakatan calon Penerima BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui rembuk warga untuk:
 - a. menentukan calon Penerima BSPS;
 - b. membentuk KPB dan bersepakat untuk tanggung renteng dalam pelaksanaan kegiatan BSPS; dan
 - c. menentukan toko/penyedia bahan bangunan.
- (3) Identifikasi kebutuhan dan penyusunan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan melalui rembuk warga.
- (4) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi pemeriksaan kuantitas bahan bangunan, teknik konstruksi bangunan, dan kualitas bangunan.
- (5) Tahap pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) meliputi kegiatan pemantauan pelaksanaan konstruksi yang dilakukan antar sesama anggota KPB.

- (6) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) laporan pertanggungjawaban kegiatan BSPS.

Pasal 17

- (1) TFL ditunjuk oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui Surat Keputusan berdasarkan pengalaman untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap kegiatan BSPS.
- (2) TFL dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh Bidang Perumahan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Bagian Kelima

Penetapan Calon Penerima BPS

Pasal 18

- (1) Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman melakukan pemeriksaan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d melalui bidang perumahan yang diajukan oleh calon Penerima BPS.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap proposal calon Penerima BPS ditetapkan oleh bidang perumahan dan disahkan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (3) Pengesahan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perumahan atas nama Bupati.

↓

Bagian Keenam

Pencairan, Penyaluran, dan Pemanfaatan BSPS Bentuk Uang

Pasal 19

Pencairan BSPS bentuk uang dilakukan melalui Bank penyalur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemanfaatan BSPS dalam bentuk uang dilakukan oleh Penerima BSPS dengan cara pemindahbukuan/transfer uang dari rekening Penerima BSPS ke rekening toko/penyedia bahan bangunan untuk pembelian bahan bangunan dan penarikan tunai untuk pembayaran upah kerja.
- (2) Pemindahbukuan/transfer uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah bahan bangunan dikirim oleh toko/penyedia bahan bangunan dan diterima oleh Penerima BSPS.
- (3) Penarikan tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perbankan.
- (4) Pemanfaatan BSPS dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap masing-masing;
 - a. Tahap 1 (satu) 43,75 % dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari Penerima BSPS untuk pembelian bahan bangunan.
 - b. Tahap 2 (dua) 43,75 % dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari Penerima BSPS untuk pembelian bahan bangunan.
 - c. Tahap 3 (tiga) 12,5 % dari nilai bantuan sesuai dengan daftar rencana pemanfaatan bantuan dari Penerima BSPS untuk pembayaran upah kerja.
- (5) Daftar rencana pemanfaatan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi rincian pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja yang dibuat oleh penerima bantuan.

- (6) Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat menetapkan pemanfaatan BSPS dalam 1 (satu) tahap dalam hal terjadi:
 - a. keterbatasan waktu pelaksanaan; dan/atau
 - b. kesulitan akses ke lokasi.
- (7) Pemanfaatan BSPS dalam 1 (satu) tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah dilakukan analisa kelayakan.

Bagian Ketujuh

Pengadaan dan Penyerahan BSPS Bentuk Barang

Pasal 21

Pengadaan BSPS bentuk barang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 22

Penyerahan BSPS bentuk barang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Pelaporan

Pasal 23

- (1) Penerima BSPS didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BSPS kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui bidang perumahan.
- (2) Bank Penyalur menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran BSPS kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Bagian Kesembilan

Petunjuk Teknis

Pasal 24

- (1) Petunjuk teknis dalam penyelenggaraan BSPS ditetapkan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. persiapan BSPS;
 - b. pelaksanaan BSPS; dan
 - c. pelaporan BSPS.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan dilakukan untuk mengamati, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan untuk pencapaian sasaran kegiatan BSPS.
- (2) Pengawasan dilakukan pada tahap pengusulan lokasi BSPS, penetapan lokasi, penyiapan masyarakat, penetapan calon Penerima BSPS, pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BSPS, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman melalui bidang perumahan.

Pasal 26

Pengendalian dilakukan untuk menjamin kesesuaian antara rencana dengan realisasi pelaksanaan kegiatan BSPS.

Pasal 27

- (1) BSPS yang diberikan kepada penerima bantuan dapat dilakukan pembatalan atau penarikan kembali.
- (2) Dalam hal Penerima BSPS tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan maka BSPS dilakukan pembatalan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman sebelum BSPS disalurkan.
- (3) Dalam hal penerima BSPS menyalahgunakan atau tidak memanfaatkan BSPS maka dilakukan penarikan kembali oleh KPB setelah dana BSPS disalurkan dengan cara menyetorkan dana ke Kas Negara.

↓

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di BolaangUki
pada tanggal 7 J U L I 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW
SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di BolaangUki
pada tanggal 7 JULI 2021

SEKRETARIS DAERAH,



MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2021 NOMOR 681